



Dinas Perhubungan

Jl. Durian RT 95 RW 35 Tanjung Selor 77212 0

www.dishub.kaltaraprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Perhubungan

Pemberian Kartu Pengawasan Elektronik Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (Angkutan Taksi dengan Wilayah Operasi Melampaui Lebih Dari 1 (satu) Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Provinsi) dan Angkutan Tidak Dalam Trayek Dengan Tujuan Tertent

No. SK : 000.8.6.1/046/SK/Dishub-Set/V/2023

Persyaratan

1. Surat Permohonan kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara;
2. Fotocopy Izin Usaha Angkutan (Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek) dari Lembaga OSS;
3. Fotocopy Surat Izin penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek yang dikeluarkan oleh DPMPTSP Provinsi Kalimantan Utara;
4. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);
5. Foto Copy Kartu Uji Berkala kendaraan Bermotor.
6. Surat Keputusan (SK) Pelaksanaan dan/atau Kartu Pengawasan Elektronik (KPE) Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek, untuk yang telah memiliki

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Perhubungan

Jl. Durian RT 95 RW 35 Tanjung Selor 77212 0

www.dishub.kaltaraprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Perhubungan

1. Pemohon datang ke kantor Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara untuk menyerahkan berkas permohonan dan persyaratan;
2. Berkas permohonan dan persyaratan tersebut diterima oleh petugas sekretariat yang kemudian diteruskan kepada Kepala Dinas untuk membuat disposisi kepada Kepala Bidang LLAJ yang diteruskan kepada Kepala Seksi Angkutan dan Terminal;
3. Kepala Seksi Angkutan dan Terminal beserta Staf (yang selanjutnya disebut petugas) akan melakukan pemeriksaan berkas permohonan dan persyaratan;
4. Apabila berkas permohonan dan persyaratan tidak memenuhi persyaratan, dikembalikan kepada Pemohon dilengkapi dengan checklist/hasil pemeriksaan untuk dilengkapi kembali;
5. Apabila berkas permohonan dan persyaratan memenuhi persyaratan dan sesuai dengan kondisi di lapangan, Petugas akan memproses dan mengajukan SK dan penerbitan Kartu Pengawasan Elektronik (KPE) Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek
6. Petugas menyerahkan SK dan Kartu Pengawasan Elektronik (KPE) Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

7 Hari

kerja sejak berkas permohonan dan persyaratan diterima lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK dan Kartu Pengawasan Elektronik (KPE) Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek kepada Pemohon.

Pengaduan Layanan



Dinas Perhubungan

Jl. Durian RT 95 RW 35 Tanjung Selor 77212 0

www.dishub.kaltaraprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Perhubungan

Aduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur :

1. Secara Langsung;
2. Surat;
3. Email : dishub@kaltaraprov.go.id

Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah :

1. Verifikasi aduan
2. Mediasi
3. Koordinasi dan cek lokasi
4. Sanksi

SDM yang mengampu tugas penanganan aduan, saran dan masukan adalah :

1. Kepala Bidang LLAJ;
2. Kepala Seksi Angkutan dan Terminal;
3. Staf Seksi Angkutan dan Terminal.

Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah :

1. Ruang Pengaduan
2. Kotak saran
3. Pesawat telepon atau handpone
4. Komputer